



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoiri Bin Djaenuri
2. Tempat lahir : BALIKPAPAN
3. Umur/Tanggal lahir : 41/7 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sulawesi No. 15 Rt.058/- Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Khoiri Bin Djaenuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., dan Ramadhan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 21 Februari 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRI Bin JAENURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOIRI Bin JAENURI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna Putih KT 3709 ZX (dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa KHOIRI Bin JAENURI)

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa KHORI Bin DJAENURI pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dalam tahun 2023, bertempat di dijalan A. Yani samping masjid Al Munawar Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 15.45 Wita, terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah Gunung Bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol KT 3709 ZX dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, sesampainya di daerah Gunung Bugis terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan seseorang tersebut bertanya kepada terdakwa "beli berapa" lalu dijawab oleh terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada seseorang tersebut, kemudian seseorang tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip bening, lalu sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong kecil celana panjang jeans warna biru sebelah kanan bagian depan yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pulang dan kembali naik motor.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita saat terdakwa dalam perjalanan pulang bertempat dijalan A. Yani samping masjid Al Munawar Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya berada di lampu merah simpang rapak terdakwa di berhentikan oleh dua orang yang mengaku petugas dari kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ditempat tersebut terdapat seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di kantong sebelah kanan bagian depan celana jeans yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Semayang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 516/10807.00/2023 pada tanggal 18 Oktober 2023, diketahui:

| No. | Nama Barang | Berat Kotor | Berat Plastik | Berat Netto |
|-----|--|-------------|---------------|-------------|
| 1. | 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih | 0,30 gram | 0,21 gram | 0,09 gram |

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08347/NNF/2023/ tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,027 gram milik terdakwa KHORI Bin DJAENURI adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa KHORI Bin DJAENURI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KHORI Bin DJAENURI, pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 15.45 Wita, terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah Gunung Bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan



mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol KT 3709 ZX dengan

maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, sesampainya di daerah Gunung Bugis terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dan sesorang tersebut bertanya kepada terdakwa "beli berapa" lalu dijawab oleh terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang kepada seseorang tersebut, kemudian seseorang tersebut memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip bening, lalu sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong kecil celana panjang jeans warna biru sebelah kanan bagian depan yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa pulang dan kembali naik motor.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita saat terdakwa dalam perjalanan pulang bertempat dijalan A. Yani samping masjid Al Munawar Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tepatnya berada di lampu merah simpang rapak terdakwa di berhentikan oleh dua orang yang mengaku petugas dari kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ditempat tersebut terdapat seseorang yang menguasai Narkotika jenis sabu, dengan menunjukkan surat perintah tugas kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di kantong sebelah kanan bagian depan celana jeans yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Semayang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 516/10807.00/2023 pada tanggal 18 Oktober 2023, diketahui :

| No. | Nama Barang | Berat Kotor | Berat Plastik | Berat Netto |
|-----|--|-------------|---------------|-------------|
| 1. | 1 (satu) kantong plastic berisi serbuk putih | 0,30 gram | 0,21 gram | 0,09 gram |

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08347/NNF/2023/ tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,027 gram milik terdakwa KHORI Bin DJAENURI adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KHORI Bin DJAENURI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosandi bin Bathin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi I mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi I baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi I tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi I sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di samping masjid Al - Munawar Jl. A. Yani Kel Muara Rapak tengah Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Paket Serbuk Kristal Dalam Kemasan Plastik Klip Bening Yang Diduga Sabu, 1 (Satu) Lembar Celana jenas Warna biru, 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat Warna Putih KT 3709 ZK;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah Balikpapan barat, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan, dan saat sebelum di TKP Saksi bersama Rekan Saksi melihat seseorang yang sedang naik motor Honda beat warna Putih KT 3709 ZX yang sedang melintas di sekitar karang anyar, selanjutnya Saksi buntuti hingga sampai di lampu merah samping masjid Al-Munawar Jl. A. Yani kel. Muara rapak Kec. Balikpapan Utara, dan sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa yang di sampaikan oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa kami hentikan, dan Saksi lakukan pengeledahan, dan kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dalam kemasan paltik klip bening yang disimpan di kantung kantung kecil celana jeans warna biru sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut telah di beli dari seseorang yang tidak di kenal di gunung bugis dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan di gunakan sendiri, Terdakwa juga mengaku sejak 2 (dua) tahun yang lalu mengkonsumsi sabu, namun jarang mengkonsumsi karena Terdakwa akan mengkonsumsi saat mempunyai uang untuk membeli sabu, Terdakwa juga mengaku dua minggu sebelum ditangkap telah membeli dan mengkonsumsi sabu dan saat dilakukan tes urine hasilnya positif, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seseorang dengan ciri-ciri bahwa tinggi badan orang tesebut sekitar 170 cm, rambut hitam ikal, kulit agak gelap, badan kurus, dan selanjutnya Saksi beserta tim menuju ketempat yang dimaksud Terdakwa saat melakukan transaksi, namun setiba di lokasi Saksi tidak menemukan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa di kenal pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di gunung bugis;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tes urine hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mikael Sitinjak anak dari W Sitinjak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi II mengerti hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi II baru kenal Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi II sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di samping masjid Al - Munawar Jl. A. Yani Kel Muara Rapak tengah Kec. Balikpapan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Paket Serbuk Kristal Dalam Kemasan Plastik Klip Bening Yang Diduga Sabu, 1 (Satu) Lembar Celana jenas Warna biru, 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat Warna Putih KT 3709 ZK;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah Balikpapan barat, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan penyelidikan, dan saat sebelum di TKP Saksi bersama Rekan Saksi melihat seseorang yang sedang naik motor Honda beat warna Putih KT 3709 ZX yang sedang melintas di sekitar karang anyar, selanjutnya Saksi buntuti hingga sampai di lampu merah samping masjid Al-Munawar Jl. A. Yani kel. Muara rapak Kec. Balikpapan Utara, dan sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa yang di sampaikan oleh masyarakat, selanjutnya Terdakwa kami hentikan, dan Saksi lakukan pengeledahan, dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dalam kemasan paltik klip bening yang disimpan di kantung kecil celana jeans warna biru sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut telah di beli dari seseorang yang tidak di kenal di gunung bugis dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan di gunakan sendiri, Terdakwa juga mengaku sejak 2 (dua) tahun yang lalu mengkonsumsi sabu, namun jarang mengkonsumsi karena Terdakwa akan mengkonsumsi saat mempunyai uang untuk membeli sabu, Terdakwa juga mengaku dua minggu sebelum ditangkap telah membeli dan mengkonsumsi sabu dan saat dilakukan tes urine hasilnya positif, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seseorang dengan ciri-ciri bahwa tinggi badan orang tesebut sekitar 170 cm, rambut hitam ikal, kulit agak gelap, badan kurus, dan selanjutnya Saksi beserta tim menuju ketempat yang dimaksud Terdakwa saat melakukan transaksi, namun setiba di lokasi Saksi tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa di kenal pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di gunung bugis;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tes urine hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait diri Terdakwa yang ditangkap Polisi karena terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di samping masjid Al - Munawar Jl. A. Yani Kel Muara Rapak tengah Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Paket Serbuk Kristal Dalam Kemasan Plastik Klip Bening Yang Diduga Sabu, 1 (Satu) Lembar Celana jenas Warna biru, 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat Warna Putih KT 3709 ZK;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 15.45 wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju gunung Bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dengan mengendarai motor Honda Beat warna putih nopol KT 3709 ZX dengan maksud untuk membeli sabu, setibanya di gunung bugis Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan di tanya mau beli berapa, Terdakwa bilang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada orang tersebut, selanjutnya orang tersebut memberikan 1 (satu) paket bungkus Kristal bening dalam kemas platik klip bening yang berisikan sabu, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam kantung kecil celana panjang jeans warna biru sebelah kanan bagian depan, selanjutnya Terdakwa pulang dan kembali naik motor, saat perjalanan pulang saat berada di jalan lampu merah simpang rapak tepatnya di samping masjid Al- Munawar, Terdakwa di hentikan dua orang yang mengaku petugas dari kepolisian yang selanjutnya langsung menggeledah Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dalam kemasan plastic klip bening di kantung kecil sebelah kanan bagian depan celana jeans yang Terdakwa pakai, dan saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa bungkus plastic klip bening berisikan sabu tersebut adalah milik Terdakwa, saat pengeledahan disaksikan oleh seorang ibu yang kebetulan sedang berada si dekat masjid Al-Munawar, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Semayang Balikpapan, untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan terakhir mengkonsumsi 2 (dua) minggu sebelum di tangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa di kenal pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di gunung bugis;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tes urine hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastic bening dengan berat netto 0,09 gram nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna Putih KT 3709 ZX;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Bahwa dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti surat berupa dari Surat Keterangan dari Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08347/NNF/2023/ tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST terhadap sampel barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,027 gram milik terdakwa KHORI Bin DJAENURI adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di samping masjid Al - Munawar Jl. A. Yani Kel Muara Rapak tengah Kec. Balipapan Utara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Paket Serbuk Kristal Dalam Kemasan Plastik Klip Bening Yang Diduga Sabu,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Lembar Celana jenas Warna biru, 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat Warna Putih KT 3709 ZK;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 15.45 wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju gunung Bugis Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dengan mengendarai motor Honda Beat warna putih nopol KT 3709 ZX dengan maksud untuk membeli sabu, setibanya di gunung bugis Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan di tanya mau beli berapa, Terdakwa bilang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada orang tersebut, selanjutnya orang tersebut memberikan 1 (satu) paket bungkus Kristal bening dalam kemas platik klip bening yang berisikan sabu, selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam kantung kecil celana panjang jeans warna biru sebelah kanan bagian depan, selanjutnya Terdakwa pulang dan kembali naik motor, saat perjalanan pulang saat berada di jalan lampu merah simpang rapak tepatnya di samping masjid Al- Munawar, Terdakwa di hentikan dua orang yang mengaku petugas dari kepolisian yang selanjutnya langsung mengeledah Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dalam kemasan plastic klip bening di kantung kecil sebelah kanan bagian depan celana jeans yang Terdakwa pakai, dan saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa bungkus plastic klip bening berisikan sabu tersebut adalah milik Terdakwa, saat pengeledahan disaksikan oleh seorang ibu yang kebetulan sedang berada si dekat masjid Al-Munawar, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Semayang Balikpapan, untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan terakhir mengkonsumsi 2 (dua) minggu sebelum di tangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa di kenal pada tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wita di gunung bugis;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tes urine hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti surat berupa dari Surat Keterangan dari Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08347/NNF/2023/ tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST terhadap sampel

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,027 gram milik terdakwa KHORI Bin DJAENURI adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ **Setiap orang** “

Unsur “ **Setiap orang** “ berarti setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur barangsiapa menurut doktrin Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berarti setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab selaku pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan.

Fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- Bahwa dari alat bukti Bahwa dari alat bukti I. Keterangan Saksi yakni 1. Keterangan Rosandi Bin Bathin, 2. Keterangan Saksi Mikael

itinjak Anak dari W Sitinjak dan II. Alat Bukti Surat yakni Surat Keterangan dari Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08347/NNF/2023/ tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa didapatkan fakta-fakta yakni:

- Bahwa dalam persidangan ini dihadirkan orang bernama Terdakwa **KHOIRI bin DJAENURI** yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan **KHOIRI bin DJAENURI** mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur “ **Setiap orang** “ dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi oleh karena itu telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa pengertian “ Tanpa hak “ pada umumnya merupakan bagian dari “ melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tertulis dan lebih khusus yang dimaksud “ tanpa hak “ dalam kaitannya dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Unsur memiliki “ berarti menurut kamus Bahasa Indonesia adalah mempunyai, menyimpan artinya meletakkan atau menaruh ditempat yang aman, arti menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan arti dari “ menyediakan” adalah mempersiapkan, mengadakan, mencadangkan , sedangkan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp



mengurangi rasa nyeri, dimana golongan I berpotensi sangat tinggi yang menyebabkan ketergantungan, dan bukan tanaman dalam hal ini adalah sabu.

Bahwa dari alat bukti I. Bahwa dari alat bukti Bahwa dari alat bukti I. Keterangan Saksi yakni 1. Keterangan Rosandi Bin Bathin, 2. Keterangan Saksi Mikael Sitingjak Anak dari W Sitingjak dan II. Alat Bukti Surat yakni Surat Keterangan dari Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab : 08347/NNF/2023/ tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S.Si, TITIN ERNAWATI, S Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dan Petunjuk dan Keterangan Terdakwa didapatkan fakta-fakta yakni :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023, sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. A. Yani samping Mesjid Al munawar Muara Rapak Balikpapan Utara Kota Balikpapan, terdakwa **KHOIRI bin DJAENURI** ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Semayang karena membawa, memiliki, menguasai dan menerima sabu-sabu (narkotika).
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal namanya, namun terdakwa tahu orangnya, terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan akan gunakan sendiri..
- Bahwa terdakwa sendiri yang membeli dan uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 15.45 wita, terdakwa berangkat dari rumah menuju menuju Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan mengendarai motor Honda Beat warna putih nopol KT 3709 ZX dengan maksud untuk membeli sabu, setibanya di Gunung Bugis terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan di tanya mau beli berapa, terdakwa menjawab Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan uang kepada orang tersebut, selanjutnya orang tersebut memberikan 1 (satu) paket bungkus Kristal bening 1 (satu) paket serbuk kristal dalam kemasan plastik klip bening dengan berat kotor ± 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,09 gram nol koma nol sembilan) gram, selanjutnya terdakwa masukkan kedalam kantung kecil celana panjang jeans warna biru sebelah kanan bagian depan, selanjutnya terdakwa pulang dan kembali naik motor, saat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp



perjalanan pulang saat berada di jalan lampu merah simpang Rapak tepatnya di samping

Masjid Al- Munawar, terdakwa di hentikan dua orang yang mengaku petugas dari kepolisian yang selanjutnya langsung menggeledah terdakwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dalam kemasan plastic klip bening di kantung kecil sebelah kanan bagian depan celana jeans yang dipakai terdakwa, dan saat itu juga terdakwa mengakui bahwa bungkus plastic klip bening berisikan sabu tersebut adalah milik terdakwa, saat pengeledahan disaksikan oleh seorang ibu yang kebetulan sedang berada di dekat masjid Al-Munawar, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polsek Semayang Balikpapan, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ciri-ciri orang dimana terdakwa membeli sabu adalah adalah tingginya sekitar 170 cm, berbadan sedang, rambut pirang, kulit agak gelap,
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih sekitar 2 (dua) yang lalu, dan terdakwa jarang mengkonsumsi, terdakwa mengkonsumsi sabu saat punya uang untuk membeli, dan terakhir mengkonsumsi 2 (dua) minggu sebelum ditangkap.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastic klip bening adalah yang telah di beli terdakwa , dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol KT 3709 ZX adalah motor yang di gunakan untuk membeli paket sabu-sabu, dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru adalah celana yang dipakai saat membeli sabu.
- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol KT 3709 ZX adalah motor yang di gunakan untuk membeli paket sabu-sabu adalah milik orangtua terdakwa.
- Bahwa terdakwa KHORI Bin DJAENURI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dimana unsur tersebut merupakan alternatif dan oleh karena salah satu unsur telah terpenuhi maka telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna Putih KT 3709 ZX **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa KHOIRI Bin JAENURI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba karena dapat merusak mental masyarakat khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRI Bin DJAENURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,09 gram (nol koma nol sembilan) gram
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna Putih KT 3709 ZX

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa KHOIRI Bin JAENURI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, **Annender Carnova, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Surya Laksemana, S.H., Agustinus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Kari**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **Siti Bulkis, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Balikpapan serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Bpp